

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen, hal ini bisa dikarenakan kurang-cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai yang diperjanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 hingga Pasal 28. Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan..

Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, diantaranya adalah prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault liability), yaitu seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.² Dalam konteks pengangkutan, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu.³

²Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2020)

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 30

Prinsip ini dianut dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perbuatan melawan hukum (illegalact) sebagai aturan umum (general rule). Sedangkan aturan khususnya ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur masing-masing jenis angkutan.⁴

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspediteur) atas permintaan dari pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian peangkutan. Aturan dan dasar hukum dari perjanjian pengangkutan ini dapat ditemukan di Pasal 1601 a, Pasal 1601 b dan Pasal 1617 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Menurut HMN Purwosutjipto, S.H dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵

Era globalisasi yang disusul dengan perkembangan teknologi digital yang begitu canggih membuat perkembangan dunia maya semakin pesat, tidak saja dalam konteks interaksi sosial antar pengguna internet, tetapi juga merambat pada bisnis pengiriman barang yang transaksinya dilakukan secara online

⁴*Ibid.*,

⁵HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 2019), hlm. 38

melalui portal aplikasi. Bisnis virtual yang memanfaatkan sistem internet (online) ini biasadisebut dengan electronic commerce atau populer dengan sebutan *e-commerce*.⁶ *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik yaitu: adanya transaksi antara kedua belah pihak; terdapat pertukaran barang, jasa, atau informasi; menggunakan media internet; mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak karena dilakukan tanpa adanya tatap muka.⁷

Layanan *e-commerce* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan berbagai fasilitas layanan barang dan jasa tersedia yang dapat diakses hanya dalam genggam tangan. Fasilitas layanan tersebut bahkan hampir menyentuh segala lini kehidupan manusia modern, mulai dari dompet/uang digital, jasa transportasi, jasa kurir, hingga jasa pijat (massage) yang berbasis online sampai dengan tepat waktu maka ia berhak atas bentuk ganti rugi dari pihak pelaku usaha.

Penyedia jasa pengiriman barang tersebut biasanya berbentuk perusahaan yang dibangun oleh badan usaha, dan bergerak dalam bidang perdagangan jasa di Indonesia yang contohnya Jasa Ekpedisi Anda Ekspres Trenggalek yang keduanya sudah berpengalaman dalam hal pendistribusian barang. Ketika berbicara mengenai penyedia jasa pengiriman barang, salah satu Kabupaten Trenggalek, sudah banyak sekali tempat penyedia jasa pengiriman barang yang dapat diakses dengan mudah. Banyak dari masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang melakukan pengiriman barang dengan memanfaatkan jasa

⁶ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2022), hlm 1.

⁷ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2019) hlm 15.

pengiriman barang, merupakan tanda bahwa bisnis jasa pengiriman di kota ini dapat tumbuh subur.

Dengan memanfaatkan pelayanan dari jasa pengiriman barang yang ada, masyarakat yang ingin menggunakan jasa tersebut, pada dasarnya harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang dibuat oleh jasa pengiriman barang tersebut. Biaya jasa atau biasa disebut dengan ongkos kirim, pada dasarnya merupakan biaya transaksi yang harus dibayarkan untuk menggunakan jasa pengiriman barang tersebut, yang biasanya bergantung pada beratnya barang, jenis barang, dan alamat yang dituju.

Pada perjanjian pengiriman barang, pihak pelaku usaha dalam hal ini membuat syarat-syarat yang telah ditentukan. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sahnya perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal telah terwujudnya sebuah perjanjian, maka pelaku usaha akan memberikan formulir yang akan diberikan kepada pelanggannya, serta biaya yang telah ditentukan oleh pelaku usaha sehingga pelanggan akan mendapatkan tanda terima yang sah sebagai salah satu bukti perjanjian tersebut dilakukan. Kewajiban pelaku usaha dalam hal memberikan informasi yang 3 benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang yang dikirim, merupakan hak dari konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang. Adapun ketiadaan informasi atau informasi

yang tidak memadai dari pelaku usaha, merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.⁸

Pada dasarnya jenis perjanjian yang telah digambarkan diatas merupakan jenis perjanjian yang pembuatannya dilakukan oleh satu pihak, dan pihak lainnya mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dalam hal ini apabila pengguna jasa pengiriman barang tidak cocok dengan jenis perjanjian yang dibuat oleh salah satu penyedia jasa, maka dirinya dapat menggunakan jasa pengiriman barang lainnya. Walaupun perjanjian dibuat oleh salah satu pihak, namun pada saat pengguna jasa pengiriman telah memahami isi perjanjian dan tidak menolaknya, ia juga telah ikut membuat sebuah perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad “Perjanjian timbal balikadalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik”.⁹

Adapun jika dilihat melalui sudut pandang pengguna jasa pengiriman barangselakukonsumen, maka perlu adanya suatu perlindungan hukum kepadanya. Pengguna jasa pengiriman barang mempunyai hak-hak yang harus didapatkan, yaitu diantaranya mengenai terjaminanya barang yang diberikan oleh konsumen ke pelaku usaha. Kemudian tanggung jawab dari pelaku usaha diantaranya yaitu, menjamin barang dari konsumen dikirimkan sesuai dengan tujuannya dan tepat waktu. Apabila pelaku usaha selaku penyedia jasa pengiriman barang tidak memenuhi prestasinya, maka dapat dikatakan pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi. KUHPerdato mengatur

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cetakan Kedua), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2019), h. 54-55.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia (Cetakan ketiga)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), h. 22.

hubungan hukum yang seimbang antara para pihak, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), pihak lain dapat serta merta menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang ingkar janji. Menurut J. Satrio “Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya”.¹⁰

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Jadi setiap orang atau pihak yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ataupun menuntut hak ganti rugi. Kewajiban pelaku usaha selaku penyedia jasa pengiriman barang yang telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini juga telah melanggar Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bunyinya “Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”.

¹⁰ J.Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, 2021), h. 3.

Pertanggungjawaban pelaku usaha selaku penyedia jasa pengiriman barang terhadap konsumennya, juga tertuang pada Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi “Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Persaingan yang semakin ketat antar sesama produk menghendaki upaya dan terobosan agar mencapai suatu sasaran yang diinginkan berupa promosi yang gencar dan pelayanan yang lebih memuaskan konsumen. Persaingan ini akan lebih terasa lagi dampaknya bagi perusahaan bilamana dalam suatu pasar terdapat banyak sekali perusahaan sejenis yang bersaing dalam produk yang sama. Untuk menghadapi persaingan ini dibutuhkan suatu kebijaksanaan pemasaran yang mampu menjaga dan merumuskan serta meningkatkan pangsa pasar dari suatu perusahaan.

Adapun data jumlah pengguna jasa pengiriman pada Jasa Ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel I.1 : Jumlah Pengguna Jasa Ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek
Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Pengguna Jasa
1	2017	300
2	2018	298
3	2019	360
4	2020	450
5	2021	340

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna jasa yang mengirimkan barang dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif (naik-turun). Dari segi pelayanan, Jasa Ekspedisi Anda Expres Trenggalek menerapkan suatu semboyan perusahaan dalam usaha menjamin kepuasan konsumen yaitu : bangkit, menyerang dan tumbuh bersama. Sedangkan motto Jasa Ekspedisi Anda Expres Trenggalek adalah cepat, tepat dan aman. Hal ini selalu diwujudkan oleh Jasa Ekspedisi Anda Expres Trenggalek dengan tujuan membangun citra perusahaan dimata konsumen.

Dari permasalahan diatas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari praktik pengiriman barang oleh Jasa Ekspedisi Anda Expres Trenggalek tanpa adanya nomor resi perlu adanya tinjauan atau penelitian dari Undang-Undang Perlindungan dan juga Hukum Islam, maka dari situ penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Pengiriman Barang Tanpa Resi Pada Jasa Ekpedisi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jasa Ekspedisi Anda Expres Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengiriman Barang tanpa resi Pada Jasa Ekpedisi Anda Expres Trenggalek?
2. Bagaimana Pengiriman barang tanpa resi pada Ekspedisi Anda Expres Trenggalek menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

3. Bagaimana pengiriman barang tanpa resi pada Jasa Ekpedisi Anda Ekspres Trenggalek menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Pengiriman barang tanpa Resi Pada Jasa Ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek.
2. Untuk mengetahui Pengiriman barang tanpa resi pada Jasa Ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui pengiriman barang tanpa resi pada jasa ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi tentang pengiriman barang tanpa adanya resi pengiriman menurut Undang-Undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b. Sebagai bahan referensi dan pengetahuan bagi perusahaan jasa ekspedisi mengenai penggunaan resi pengiriman menurut Undang-Undang No.08

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan ekspedisi Anda Ekspres Trenggalek, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya Anda Ekspres Trenggalek dalam segi hasil penelitian, evaluasi, kritik dan saran. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyusun kebijakan perusahaan, terutama dalam layanan pengiriman,
- b. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait hukum dan perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang tanpa nomor resi pengiriman dalam jasa ekspedisi menurut perspektif hukum Islam dan UU No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.
- c. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan sumber rujukan pustaka di perpustakaan. Khususnya di dalam perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan serta referensi untuk pembuatan skripsi oleh peneliti lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual digunakan untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Pengiriman Barang Tanpa Resi pada Jasa Ekspedisi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Ekspedisi Anda Expres Trenggalek), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. Pengiriman Barang

Definisi pengiriman Menurut Krismiaji, definisi pengiriman adalah kegiatan mengirim produk ke pelanggan secara efisien dan akurat.¹¹ Pengiriman barang ini biasanya menggunakan jasa orang lain secara individu maupun melalui perusahaan penyedia jasa pengiriman barang (ekspedisi) seperti JNE, Pos Indonesia, J&T dan lain-lain.

¹¹ Desilia Purnama Dewi, dkk, "Prosedur Administrasi Jasa Pengiriman Barang di PT Citra Van Titipan Kilat Tangerang", Jurnal Sekretari Universitas Pamulang , Vol. 7, No. 1, Januari 2020, hlm. 7

b. Resi

Resi adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atau document title atas barang yang disimpan di gudang atau sebagai bukti kepemilikan atas barang yang ada di gudang, setelah melalui proses sertifikasi maka resi gudang tersebut menjadi surat berharga sehingga dapat diperdagangkan dan dapat pula dijadikan sebagai agunan kredit.¹²

c. Jasa Ekspedisi

Menurut Kotler dan Keller, jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud/terlihat dan tidak menghasilkan properti apa pun.¹³ Jasa (service) merupakan aktivitas, manfaat, atau keputusan yang ditawarkan. sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran mendefinisikan kegiatan yang tidak teras, yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjual produk atau jasa lain untuk menghasilkan jasa mungkin tidak perlu penggunaan benda nyata.¹⁴

d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang yang dimaksud yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan

¹²Anggo Doyoharjo, *SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIP SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN*, *Jurnal Fakultas Hukum Unisri Surakarta*, volume VII , NO.1, april 2008

¹³Kotler dan Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran edisi 13* jilid 2, Jakarta

¹⁴Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 6

Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk.¹⁵ Undang-undang ini berisi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan pelaku usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

e. Hukum Ekonomi Syariah

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹⁶ Dalam hukum Islam, pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspedisi termasuk dalam *Wakalah*. *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. Apabila penerima kuasa (*wakil*) menerima komisi atau upah, maka *wakalah* tersebut merupakan *wakalah bil-ujrah*. *Wakalah Bil Ujrah*

¹⁵Nurhalis, “*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999*”, jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237 diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

¹⁶ Muhamad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*, Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147

merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *Ujrah* (fee/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *Wakalah Bil Ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Pengiriman Barang Tanpa Resi Pada Jasa Ekspedisi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Ekspedisi Anda Expres Trenggalek)” peneliti ingin meninjau dari UU Perlindungan Konsumen dan juga hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan kegiatan secara nyata pengiriman barang tanpa resi pada jasa ekspedisi Anda Expres Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, penelitian ini dapat digambarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan : Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang

¹⁷ Agus Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*, (Bandung: PT.Karya Kita, 2019), hlm. 94

lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: Terdiri atas Kajian Teori, terdiri dari : kajian teoritis dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian : Terdiri atas Jenis Penelitian Lokasi Penelitian, KehadiranPeneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data. Teknik Analisis Data. Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian

Bab IV hasil Penelitian : Hasil penelitian meliputi paparan data dari hasil temuan penelitian yang membahas tentang paparan data yang sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan. Kemudian temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola yang muncul dari sesuatu yang telah ada.

Bab V Pembahasan : Dalam pembahasan ini berisi tentang analisis hasil temuan penelitian melalui sebuah teori, penelitian terdahulu kemudian analisis hasil temuan dikaitkan dengan teori yang telah ada.

Bab VI Penutup : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dari hasil temuan yang ada dan sesuai dengan rumusan masalah serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan riwayat hidup penulis.